



**PUTUSAN**

Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kotrak BPJS, pendidikan terakhir SMA, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan SMA, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Pebruari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo, tanggal 14 Pebruari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/7/XII/2001 tertanggal 26 Desember 2001;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ratatotok, setelah itu berpindah ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1) Anak pertama bernama **Anak I** (perempuan) berumur 12 tahun;
  - 3.2) Anak kedua bernama **Anak II** (perempuan) berumur 4 tahun;Anak pertama saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2005 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang keras, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat suka mengonsumsi obat-obat penenang (sejenis narkoba/psikotropika) sampai menyebabkan adanya perubahan sikap dan menjadi lebih emosional sehingga sering memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - d. Bahwa pada sekitaran tahun 2008, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado namun Penggugat mencabut kembali gugatan tersebut dikarenakan Tergugat berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;
  - e. Bahwa Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Oktober 2016 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 (a, b, c,

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 2 dari 12



d dan e) diatas, dan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah menempuh prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Burhanuddin Mokodompit sebagai Hakim Mediator sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 02 Maret 2017;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 03 Maret 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 3 dari 12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar Tergugat temperamen agak keras karena terbawa emosi, tetapi tidak benar Tergugat memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang benar pada saat itu kita saling merebut HP karena Penggugat suka menyembunyikan isi dari HP Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat suka mengonsumsi obat-obat penenang sejenis narkoba/psikotropika;
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai, akan tetapi dicabut karena pada waktu itu Tergugat berjanji untuk memperbaiki sikap;;
- Bahwa benar Tergugat suka cemburu, tetapi bukan cemburu buta, karena Tergugat mencintai Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2016, pada waktu itu Penggugat memberikan kesempatan seminggu pada Tergugat untuk mencari pekerjaan, oleh karena sampai dengan batas waktu yang diberikan Tergugat belum mendapat pekerjaan, maka Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui dupliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Nomor: 156/7/XII/2001 tertanggal 26 Desember 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

## B. Saksi:

1. Saksi I, lahir di Manado, 29 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, semuanya perempuan, tetapi seorang sudah meninggal, sehingga yang hidup sekarang tinggal dua orang;
  - Bahwa anak pertama sekarang tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan masing-masing egois tidak mau mengalah;
  - Bahwa Tergugat sering mengucapkan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Desember 2016, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Ratatotok, 02 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Islam Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat,
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya perempuan, tetapi seorang sudah meninggal, sehingga yang hidup sekarang tinggal dua orang;
  - Bahwa anak pertama sekarang tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi melihat bekas pukulan di badan Penggugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;
  - Bahwa yang telah pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya bertetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun dalam perkara ini dan pada kesimpulannya menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) RB.g telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat

*Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 7 dari 12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang mempunyai temperamen yang keras, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat suka mengonsumsi obat-obat penenang (sejenis narkoba/psikotropika) sampai menyebabkan adanya perubahan sikap dan menjadi lebih emosional disamping itu Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sering memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan pada tahun 2008 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado, namun Penggugat mencabut kembali gugatan tersebut dikarenakan Tergugat berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, sehingga Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan anak-anak yang diperoleh selama dalam pernikahan, sedangkan dalil yang berhubungan dengan pertengkaran sebagai alasan perceraian dan penyebabnya, Tergugat memberikan pengakuan dengan berklausula, dan pada akhir jawabannya Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil-dalil dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mempunyai pengetahuan yang sama tentang adanya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua hanya melihat bekas pukulan di badan Penggugat akibat dari pertengkaran yang terjadi antara

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi juga mengetahui bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;

Menimbang tentang penyebab terjadinya pertengkaran, para saksi mempunyai pengetahuan yang sama antara Saksi pertama dan saksi kedua, dimana penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penguat dan anak-anaknya, sehingga akibat pertengkaran tersebut, maka Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga dalil tentang penyebab pertengkaran tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penguat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah kepada Penguat dan anak-anaknya, pertengkaran mana harus dikualifikasi sebagai pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, karena sudah sering kali terjadi dan berakhir dengan berpisahnya Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penguat, bahwa Tergugat sangat temperamen, sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penguat, Tergugat suka cemburu buta, Tergugat suka mengonsumsi obat-obat penenang sejenis narkoba/psikotropika, oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui hal tersebut, maka alasan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penguat dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal itu dipandang wajar oleh Majelis Hakim, sebab bagaimanapun Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga harus bertanggung jawab dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama Penguat, akan tetapi ketika Penguat sebagai pasangan dalam rumah tangga, justeru memilih jalan yang berbeda, sehingga niat baik Tergugat tersebut menjadi tidak bermanfaat atau dalam bahasa lain ibarat bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa terlebih dengan sikap Penguat yang telah bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi berdamai atau hidup rukun dengan

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 9 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, apalagi antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2016, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah seperti ini keadaannya, tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat akan hidup dalam tekanan bathin yang tak berakhir, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan telah berujung pada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu demi keadilan, kemanfaatan dan kapastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 10 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Rahmat, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Masitta Mayang S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 11 dari 12



Drs. Anis Ismail

Drs. Rahmat, M.H

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag.

**Perincian biaya perkara**

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,-                                                     |
| 2. Biaya ATK         | Rp 50.000,-                                                     |
| 3. Biaya panggilan   | Rp 260.000,-                                                    |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,-                                                      |
| 5. Biaya materai     | Rp 6.000,-                                                      |
| Jumlah               | Rp 351.000,- ( <i>tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah</i> ); |

*Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 13 April 2017 hal 12 dari 12*